

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HUKUM

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis hukum yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan kesimpulan hukum sebagai berikut :

1. Dalam kasus ini perbuatan Ratna Sarumpaet bisa dikatakan memenuhi unsur pasal 14 ayat (2) Undang-undang no. 1 tahun 1946. Untuk pasal 14 ayat (1) perbuatan Ratna Sarumpaet mengenai unsur “menerbitkan keonaran” sulit dibuktikan. Sebab keonaran yang dimaksudkan memiliki ukuran terjadi pergolakan dan kepanikan di masyarakat. Walaupun dalam kurun waktu unggahan kebohongan Ratna tersebut beredar, tidak ada ‘keonaran’ atau ‘keributan’ apapun yang terjadi yang menimbulkan pergolakan di dalam masyarakat dan hanya menimbulkan keonaran dikalangan netizen saja namun perbuatan yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet ini merupakan tindak pidana dimana Ratna Sarumpaet merupakan orang pertama yang membuat berita bohong dan menyebarkannya ke rekan kerjanya yang lain. Dan rekan nya menyebarkan kepada masyarakat namun Ratna Sarumpaet tidak membantah padahal ia mengetahui bahwa perbutannya tersebut adalah salah sehingga Ratna Sarumpaet dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1946.

Serta dalam kasus ini Ratna tidak memenuhi unsur yang terdapat didalam pasal 28 ayat (2) juncto pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No.19 tahun 2016. Pasal 28 ayat (2) menjelaskan mengenai :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Tujuan pasal ini adalah mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif. Isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif.

Di dalam kasus ini Ratna Sarumpaet hanya mengatakan bahwa ia telah mengalami penganiayaan di kota bandung. Ia dipukuli oleh 3 orang berbadan besar. Namun faktanya ia tidak sama sekali mengalami penganiayaan, Ratna berbohong mengenai penganiayaan agar anak-anaknya tidak menanyakan lebih lanjut mengenai mukanya yang bengkak dikarenakan operasi plastik yang dilakukannya.

Dalam hal ini tidak ada perkataan yang menimbulkan terjadinya permusuhan, kerusuhan dan perpecahan yang didasarkan pada SARA.

Jadi, kasus ini sebenarnya tidak sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Di dalam kasus Ratna Sarumpaet ada beberapa pihak yang terlibat sebagai pembuat dan penyebar berita bohong.

Dalam kasus ini juga ada beberapa pihak yang langsung menyebarkan kepada masyarakat bahwa memang benar Ratna Sarumpaet mengalami kekerasan tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada Ratna Sarumpaet. Jika melihat dari unsur “tanpa hak” pihak-pihak yang terkait juga termasuk melawan hukum. Jika dilihat dari unsur “tanpa hak” yang diartikan sama dengan melawan hukum (*wedderechtelijk*). *Wedderechtelijk* dapat diartikan “bertentangan dengan hukum”, “bertentangan dengan hak”, atau “tanpa kewenangan” atau “tanpa hak”. Jadi, dapat dipidana jika perbuatannya dilakukannya tanpa dasar hak atau tidak ada *legitimate interest*.

Dalam unsur “menyebarkan” para pihak juga ikut serta menyebarkan kepada publik padahal seharusnya mereka dapat menduga atau mengira bahwa hal tersebut dapat membuat keributan di kalangan rakyat sebab pada saat itu sedang ramai mengenai pemilihan presiden 2019. Jika saja mereka bertanya lebih lengkap dan jelas kepada Ratna Sarumpaet sebelum menyebarkan berita tersebut maka pada akhirnya tidak akan seramai sekarang ini.

Jadi para pihak yang dapat di mintai pertanggungjawabannya adalah si pembuat berita dan juga pihak yang menyebarluaskannya.

B. Rekomendasi Hukum

Berdasarkan kesimpulan hukum diatas dapat disarankan atau direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

Ratna Sarumpaet dapat dijerat dengan pasal 14 ayat (2). Namun tetap harus dibuktikan unsur-unsur didalamnya seperti “membuat keonaran” dan harus dibuktikan apakah benar ia melakukan itu dengan sengaja atau tidak.

Apabila Ratna Sarumpaet dihukum karena melakukan penyebaran berita bohong makanya seharusnya pihak-pihak yang terlibat seperti PS, FZ, RM, HR, SD, ES, DAS juga harus diperiksa apakah benar pihak-pihak ini terlibat juga dalam kasus ini. Karena pihak-pihak tersebut juga ikut serta dalam menyebarkan kebohongan yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet. Karena berdasarkan pasal 15 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 menjelaskan bahwa seseorang dapat dipidana apabila ia menyiarkan dan/atau menyebarkan informasi bohong dengan maksud tertentu.

Pihak-pihak terkait yang turut menyebarkan dengan memenuhi unsur pasal 15 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 dapat turut bertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Namun tetap harus dibuktikan kembali maksud dari penyebaran berita yang dilakukannya.